BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR: 188.45/ /BPBD/2023

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS DARURAT BENCANA ALAM

BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA GIRI TEMBESI

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor, perlu perpanjangan kedua status darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Status Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

KEDUA : Perpanjangan Kedua Status Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 di Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
7. Camat Gerung di Gerung.